



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yosua als Jos Anak Dari Naharius Nai Sera Alm;
2. Tempat lahir : Empaot;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/8 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Maja Rt/Rw. 012/005 Desa Sebuduh Kec. Kembayan Kab. Sanggau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Yosua als Jos Anak dari Naharius Nai Sera Alm ditangkap sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai tanggal 2 November 2023 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 3 November 2023 sampai tanggal 5 November 2023, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Munawar Rahim, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak, yang beralamat di Jalan Purnama Komplek Purnama Agung 7 Blok H No. 15 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 20 Februari 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOSUA Als JOS Anak Dari NAHARIUS NAI SERA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOSUA Als JOS Anak Dari NAHARIUS NAI SERA (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,32 g (nol koma tiga dua gram);
 - 4 (empat) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kotak bertuliskan Thailand Platuk Klep;
 - 1 (satu) buah korek gas warna biru;
 - 1 (satu) buah alat bong (alat hisap shabu);
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone Merek Oppo A53 model CPH2127 dengan nomor simcard 081318940827;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo model A1601 dengan nomor simcard 082249134939;
- Uang tunai sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Herdiansyah Als Tutut Anak Dari CHANG SAU.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa YOSUA Als JOS Anak Dari NAHARIUS NAI SERA (Alm) bersama-sama dengan Saksi Herdiansyah Als Tutut (Penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di depan Alfamart Simpang Balai Sebut Desa Tanap Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang positif mengandung Metamfetamin, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sag



- Bermula pada minggu pertama bulan Oktober tahun 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Herdiansyah Als Tutut (Penuntutan dilakukan secara terpisah) melalui aplikasi whatsapp yang isinya menawarkan untuk membeli narkoba jenis shabu dengan mengatakan “gak nitipkah geng?” dijawab Saksi Herdiansyah Als Tutut “singgah jak ke bengkel” lalu terdakwa kembali menjawab “oke, otw”. Sesampainya terdakwa di bengkel milik Saksi Herdiansyah Als Tutut, kemudian Saksi Herdiansyah Als Tutut langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa meninggalkan bengkel Saksi Herdiansyah Als Tutut dan pergi menuju Pontianak untuk membeli narkoba jenis shabu. Sesampainya di Pontianak, terdakwa bertemu dengan Sdr. Ramadhan (DPO) untuk melakukan transaksi narkoba dengan memberi uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ramadhan, lalu Sdr. Ramadhan menyerahkan + 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa. Setelah transaksi narkoba selesai, terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut. Pada keesokan harinya Saksi Herdiansyah Als Tutut Kembali menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp dengan mengatakan “sudah sampai dimana geng “ kemudian terdakwa jawab “sudah dekat, tunggu jak di depan rumah”, selanjutnya sekira jam 00.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Saksi Herdiansyah Als Tutut dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat + 1 (satu) gram kepada Saksi Herdiansyah Als Tutut, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Herdiansyah Als Tutut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi Herdiansyah Als Tutut melalui whatsapp dengan mengatakan “geng gak nitipkah? aku mau turun nih” Saksi Herdiansyah Als Tutut jawab “bolehlah nitip” lalu terdakwa tanya “dimana ngambil uangnya nih geng, dibengkel atau di kembayan?” kemudian Saksi Herdiansyah Als Tutut jawab “dibengkel saja”. Setelah berkomunikasi dengan Saksi Herdiansyah Als Tutut, terdakwa pergi ke Alfamart Simpang Balai Sebut Desa Tanap Kec. Kembayan Kab. Sanggau untuk membeli rokok, tiba-tiba datang tim kepolisian yang sebelumnya telah mendapat informasi dari Saksi Herdiansyah Als Tutut, melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa di depan Alfamart Simpang Balai Sebut. Selanjutnya tim kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo model A1601 di saku depan celana panjang terdakwa gunakan. Selanjutnya terhadap

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti dibawa oleh tim kepolisian ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 139/10871.00/2023 Yang Dikeluarkan Oleh PT. Pegadaian Cabang Sanggau Tanggal 01 November 2023 Yang Dilakukan Penimbangan oleh Tur Agus Purwanto NIK. P90619 memiliki hasil sebagai berikut:

a. Sebelum disisihkan : 2,70 gram

b. Sesudah disisihkan : 0,32 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor LP-23.107.11.16.05.0929.K atas nama HERDIANSYAH Als TUTUT Anak Dari CHANG SAU tanggal 02 November 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan uraian singkat sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima:

1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih dengan kode sampel 23.107.11.16.05.0929.K

KESIMPULAN:

Serbuk berbentuk Kristal warna putih mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa YOSUA Als JOS Anak Dari NAHARIUS NAI SERA (Alm) bersama dengan Saksi Herdiansyah Als Tutut telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa YOSUA Als JOS Anak Dari NAHARIUS NAI SERA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa YOSUA Als JOS Anak Dari NAHARIUS NAI SERA (Alm) bersama-sama dengan Saksi Herdiansyah Als Tutut (Penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di depan Alfamart Simpang Balai Sebut Desa Tanap Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang positif mengandung Metamfetamin, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada minggu pertama bulan Oktober tahun 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Herdiansyah Als Tutut (Penuntutan dilakukan secara terpisah) melalui aplikasi whatsapp yang isinya menawarkan untuk membeli narkotika jenis shabu dengan mengatakan “gak nitipkah geng?” dijawab Saksi Herdiansyah Als Tutut “singgah jak ke bengkel” lalu terdakwa kembali menjawab “oke, otw”. Sesampainya terdakwa di bengkel milik Saksi Herdiansyah Als Tutut, kemudian Saksi Herdiansyah Als Tutut langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa meninggalkan bengkel Saksi Herdiansyah Als Tutut dan pergi menuju Pontianak untuk membeli narkotika jenis shabu. Sesampainya di Pontianak, terdakwa bertemu dengan Sdr. Ramadhan (DPO) untuk melakukan transaksi narkotika dengan memberi uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ramadhan, lalu Sdr. Ramadhan menyerahkan + 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Setelah transaksi narkotika selesai, terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut. Pada keesokan harinya Saksi Herdiansyah Als Tutut Kembali menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp dengan mengatakan “sudah sampai dimana geng? “ kemudian terdakwa jawab “sudah dekat, tunggu jak di depan rumah”, selanjutnya sekira jam 00.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Saksi Herdiansyah Als Tutut dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat + 1 (satu) gram kepada Saksi Herdiansyah Als Tutut, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Herdiansyah Als Tutut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi Herdiansyah Als Tutut melalui whatsapp dengan mengatakan “geng gak nitipkah? aku mau turun nih” Saksi Herdiansyah Als Tutut jawab “bolehlah nitip” lalu terdakwa tanya “dimana ngambil uangnya nih geng, dibengkel atau di kembayan?” kemudian Saksi Herdiansyah Als Tutut jawab “dibengkel saja”. Setelah berkomunikasi dengan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sag



Saksi Herdiansyah Als Tutut, terdakwa pergi ke Alfamart Simpang Balai Sebut Desa Tanap Kec. Kembayan Kab. Sanggau untuk membeli rokok, tiba-tiba datang tim kepolisian yang sebelumnya telah mendapat informasi dari Saksi Herdiansyah Als Tutut, melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa di depan Alfamart Simpang Balai Sebut. Selanjutnya tim kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo model A1601 di saku depan celana panjang terdakwa gunakan. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa oleh tim kepolisian ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 139/10871.00/2023 Yang Dikeluarkan Oleh PT. Pegadaian Cabang Sanggau Tanggal 01 November 2023 Yang Dilakukan Penimbangan oleh Tur Agus Purwanto NIK. P90619 memiliki hasil sebagai berikut:

- Sebelum disisihkan : 2,70 gram.
- Sesudah disisihkan : 0,32 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor LP-23.107.11.16.05.0929.K atas nama HERDIANSYAH Als TUTUT Anak Dari CHANG SAU tanggal 02 November 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan uraian singkat sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima:

1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih dengan kode sampel 23.107.11.16.05.0929.K

KESIMPULAN:

Serbuk berbentuk Kristal warna putih mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa YOSUA Als JOS Anak Dari NAHARIUS NAI SERA (Alm) bersama dengan Saksi Herdiansyah Als Tutut telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa YOSUA Als JOS Anak Dari NAHARIUS NAI SERA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARSOYO, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama AIPDA ARIANDI serta beberapa rekan petugas kepolisian lainnya telah mengamankan Sdr. HERDIANSYAH Alias TUTUT Anak Dari CHANG SAU bersama Sdr. YOSUA Alias JOS Anak Dari NAHARIUS NAI SERA (Alm) yang tertangkap tangan telah melakukan Tindak Pidana narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 20.45 WIB di rumah

- DIANSYAH Alias TUTUT Anak Dari CHANG SAU yang beralamatkan di Dusun Semadu RT. 006 RW. 003 Desa Sebuduh Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau sedangkan Sdra. YOSUA Alias JOS Anak Dari NAHARIUS NAI SERA (Alm) JOS ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di depan Alfamart Simpang Balai Sebut Desa Tanap Kec. Kembayan Kab. Sanggau;

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil pengembangan setelah melakukan penangkapan terhadap Sdra. RESTU PARDAMEAN RANGKUTI Alias IHSAN di depan Rumah Makan Malindo Dusun Serambai Desa Tanjung Merpati Kec. Kembayan Kab. Sanggau, yang mana Sdr. RESTU melakukan perbuatan Tindak Pidana Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya mulai melakukan upaya penyelidikan hingga pada akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa HERDIANSYAH Als TUTUT Anak Dari CHANG SAU dan setelah memeriksa handphone milik Terdakwa HERDIANSYAH Alias TUTUT ada chat (komunikasi) antara Terdakwa HERDIANSYAH Als TUTUT dengan Sdra YOSUA Alias JOS dalam hal jual beli narkotika jenis sabu kemudian Kami melakukan penangkapan terhadap Sdr. YOSUA di depan Alfamart Simpang Balai Sebut Desa Tanap Kec. Kembayan Kab. Sanggau;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut turut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 4 (empat) kantong plastik bening berklip, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan Thailand Platur Klep, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), Uang tunai sejumlah Rp.254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 model CPH2127 ditemukan di lantai kamar di rumah milik Terdakwa sedangkan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Oppo model A1601 tersebut kami (petugas kepolisian) di saku celana panjang yang dipakai Sdra. YOSUA Alias JOS pada saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa HERDIANSYAH Alias TUTUT dengan Sdr. YOSUA Alias JOS bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada sebagian digunakan sendiri dan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa HERDIANSYAH Alias TUTUT dan Sdr. YOSUA Alias JOS tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan 11 (sebelas) paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp.254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) merupakan hasil dari Terdakwa HERDIANSYAH Alias TUTUT menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan Anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERDIANSYAH Alias TUTUT dan Sdra YOSUA Alias JOS tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ARIANDI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi HAROYO serta beberapa rekan petugas kepolisian lainnya telah mengamankan Terdakwa HERDIANSYAH Alias TUTUT

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Dari CHANG SAU bersama Sdr. YOSUA Alias JOS Anak Dari NAHARIUS NAI SERA (Alm) yang tertangkap tangan telah melakukan Tindak Pidana narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 20.45 WIB di rumah Terdakwa HERDIANSYAH Alias TUTUT Anak Dari CHANG SAU yang beralamatkan di Dusun Semadu RT. 006 RW. 003 Desa Sebuduh Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau sedangkan Sdra. YOSUA Alias JOS Anak Dari NAHARIUS NAI SERA (Alm) JOS ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di depan Alfamart Simpang Balai Sebut Desa Tanap Kec. Kembayan Kab. Sanggau;

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil pengembangan setelah melakukan penangkapan terhadap Sdra. RESTU PARDAMEAN RANGKUTI Alias IHSAN di depan Rumah Makan Malindo Dusun Serambai Desa Tanjung Merpati Kec. Kembayan Kab. Sanggau, yang mana Sdr. RESTU melakukan perbuatan Tindak Pidana Narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya mulai melakukan upaya penyelidikan hingga pada akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa HERDIANSYAH Als TUTUT Anak Dari CHANG SAU dan setelah memeriksa handphone milik Terdakwa HERDIANSYAH Alias TUTUT ada chat (komunikasi) antara Terdakwa HERDIANSYAH Als TUTUT dengan Sdra YOSUA Alias JOS dalam hal jual beli narkoba jenis sabu kemudian Kami melakukan penangkapan terhadap Sdr. YOSUA di depan Alfamart Simpang Balai Sebut Desa Tanap Kec. Kembayan Kab. Sanggau;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut turut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 4 (empat) kantong plastik bening berklip, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan Thailand Platur Klep, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), Uang tunai sejumlah Rp.254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 model CPH2127 ditemukan di lantai kamar di rumah milik Terdakwa sedangkan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Oppo model A1601 tersebut kami (petugas kepolisian) di saku celana panjang yang dipakai Sdra. YOSUA Alias JOS pada saat penangkapan;



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa HERDIANSYAH Alias TUTUT dengan Sdr. YOSUA Alias JOS bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada sebagian digunakan sendiri dan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa HERDIANSYAH Alias TUTUT dan Sdr. YOSUA Alias JOS tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan 11 (sebelas) paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp.254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) merupakan hasil dari Terdakwa HERDIANSYAH Alias TUTUT menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan Anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERDIANSYAH Alias TUTUT dan Sdra YOSUA Alias JOS tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. AGUSTINUS AKIT, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sehubungan dengan Saksi telah menyaksikan, melihat, mendengar secara langsung, petugas kepolisian telah mengamankan Sdra. HERDIANSYAH Alias TUTUT karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 20.45 WIB di rumah Sdra. HERDIANSYAH Alias TUTUT Anak Dari CHANG SAU yang beralamat di Dusun Semadu RT. 006 RW. 003 Desa Sebuduh Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdra. HERDIANSYAH Alias TUTUT Anak Dari CHANG SAU karena Saksi merupakan kepala dusun dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdra. HERDIANSYAH Alias TUTUT;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 4 (empat) kantong plastik bening

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sag



berklip, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan Thailand Platur Klep, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), Uang tunai sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 model CPH2127 ditemukan di lantai kamar di rumah milik Sdr. HERDIANSYAH Alias TUTUT;

- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika 11 (sebelas) paket yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut ia dapatkan dengan cara memesan atau membeli dari Sdr. YOSUA Alias JOS yang tujuannya untuk digunakan sendiri dan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan 11 (sebelas) paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. HERDIANSYAH ALS TUTUT ANAK DARI CHANG SAU, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan Saksi dan Sdr. YOSUA ALIAS JOS telah diamankan oleh petugas kepolisian karena telah melakukan Tindak Pidana Narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 20.45 WIB di rumah Saksi yang beralamatkan di Dusun Semadu RT. 006 RW. 003 Desa Sebuduh Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau sedangkan Sdra. YOSUA Alias JOS Anak Dari NAHARIUS NAI SERA (Alm) JOS ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di depan Alfamart Simpang Balai Sebut Desa Tanap Kec. Kembayan Kab. Sanggau;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi tersebut petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 4 (empat)

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sag



kantong plastik bening berklip, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan Thailand Platuk Klep, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), Uang tunai sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 model CPH2127 ditemukan di lantai kamar di rumah Saksi yang mana semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi, selain itu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo model A1601 di saku celana panjang yang dipakai Sdra. YOSUA Alias JOS pada saat penangkapan yang mana handphone tersebut adalah miliknya sendiri;

- Bahwa pada minggu pertama bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB Sdr. YOSUA ALS JOS ada menghubungi Saksi lewat WhatsApp "gak nitipkah geng?" Saksi jawab "singgah jak ke bengkel" dijawab Sdr. YOSUA ALS JOS "oke, otw" selanjutnya Saksi santai sambil menunggu Sdr. YOSUA ALS JOS di bengkel sepeda motor milik Saksi, kemudian datang Sdr. YOSUA ALS JOS sendirian ke bengkel sepeda motor milik Saksi, langsung Saksi serahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YOSUA ALS JOS, selanjutnya Sdr. YOSUA ALS JOS pergi dari bengkel sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi narkotika jenis sabu tersebut untuk Saksi gunakan sendiri dan ada yang Saksi jual kembali;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. RESTU karena merupakan teman Saksi saat di Sekolah Tingkat Pertama (SMP);

- Bahwa Saksi ada menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Restu;

- Bahwa Sdr. RESTU terakhir membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB sebelumnya Sdr. RESTU ada menghubungi Saksi melalui aplikasi WhatsApp yang mengatakan bahwa dirinya mau mengambil (membeli) barang (sabu) paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi menjawab agar Sdr. RESTU datang ke rumah Saksi, selanjutnya Saksi menunggu Sdr. RESTU di teras rumah Saksi. Kemudian Sdr. RESTU datang menemui Saksi di teras rumah Saksi, dan Sdr. RESTU langsung memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. RESTU kurang lebih 0,3 gram, selanjutnya Sdr. RESTU pergi dari rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. RESTU membeli narkoba jenis sabu dari Saksi tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan 11 (sebelas) paket yang berisi narkoba jenis sabu narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang memecah atau mempaket-paketkan narkoba jenis sabu yang Saksi beli melalui Sdr. YOSUA ALS JOS tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat dari menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Sdr. YOSUA ALS JOS tidak memiliki pekerjaan yang ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan Saksi HERDIANSYAH Als TUTUT telah ditangkap oleh petugas Polres Sanggau karena membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di depan Alfamart Simpang Balai Sebut Desa Tanap Kec. Kembayan Kab. Sanggau sedangkan Saksi HERDIANSYAH Alias TUTUT ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 20.45 WIB di rumah Sdra. TUTUT yang beralamat di Dusun Semadu RT. 006 RW. 003 Desa Sebuduh Kec. Kembayan Kab. Sanggau;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi HERDIANSYAH Als TUTUT ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 4 (empat) kantong plastik bening berklip, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan Thailand Platuk Klep, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), uang tunai sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 model CPH2127. Sedangkan pada

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat penangkapan terhadap Terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo model A1601 yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa HERDIANSYAH Als TUTUT terkait jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 4 (empat) kantong plastik bening berklip, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan Thailand Platur Klep, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), uang tunai sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 model CPH2127 diakui kepemilikannya oleh Saksi HERDIANSYAH Alias TUTUT sedangkan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Oppo model A1601 tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu pertama bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ada menghubungi Saksi HERDIANSYAH Alias TUTUT lewat WhatsApp "gak nitipkah geng?" dijawab Sdra. TUTUT "singgah jak ke bengkel" Terdakwa jawab "oke, otw" selanjutnya Terdakwa pergi ke bengkel sepeda motor milik Sdra. TUTUT, setelah Terdakwa sampai di bengkel milik Sdra. TUTUT langsung Sdra. TUTUT menemui Terdakwa dan Sdra. TUTUT ada memberi uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke Pontianak dengan menumpang mobil taxi (kendaraan umum), sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai (tiba) di rumah keluarga Terdakwa yang berada di Wajok Hulu Kec. Siantan selanjutnya Terdakwa istirahat di rumah keluarga Terdakwa. Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa ada menghubungi Sdra. RAMADHAN lewat telepon "bos, mau ambil barang" dijawab Sdra. RAMADHAN "aux, berapa?" Terdakwa jawab "lima ratus ribu" dijawab Sdra. RAMADHAN "nanti kita ketemu diujung SPBU Simpang Empat Tol Landak" Terdakwa jawab "oke, otw", selanjutnya Terdakwa pergi naik ojek sepeda motor ke tempat yang dimaksud oleh Sdra. RAMADHAN, setelah sampai di ujung SPBU Simpang Empat Tol Landak langsung Terdakwa menemui Sdra. RAMADHAN, kemudian Terdakwa ada memberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdra. RAMADHAN dan Sdra. RAMADHAN ada menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah keluarga Terdakwa yang berada di Wajok Hulu, sebelum Terdakwa pulang ke Kembayan ada sedikit narkoba

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sag



jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdra. RAMADHAN tersebut Terdakwa konsumsi sendirian di dalam kamar mandi (wc), kemudian Terdakwa pulang ke Kembayan dengan menumpang mobil taxi (kendaraan umum), di dalam perjalanan Sdra. HERDIANSYAH Als TUTUT ada menghubungi Terdakwa lewat WhatsApp “sudah sampai dimana geng?” Terdakwa jawab “sudah dekat, tunggu jak di depan rumah”, sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa ada berhenti sebentar di depan rumah Sdra. TUTUT langsung Terdakwa serahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdra. TUTUT sambil Terdakwa bilang “saya tidak bisa lama geng, soalnya mau cepat” kemudian Terdakwa naik mobil taxi kembali menuju ke Balai Karangan untuk bekerja sebagai sopir truk atau mobil taxi (sopir tembak). Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ada menghubungi Sdra. HERDIANSYAH Als TUTUT melalui aplikasi WhatsApp “geng gak nitipkah? aku mau turun nih” akan tetapi tidak ada jawaban dari Sdra. HERDIANSYAH Als TUTT, kemudian Terdakwa pergi ke Alfamart Simpang Balai Sebut Desa Tanap Kec. Kembayan Kab. Sanggau untuk membeli rokok, tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Alfamart Simpang Balai Sebut, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo model A1601 ditemukan oleh petugas kepolisian di saku depan sebelah kanan celana panjang yang Terdakwa pakai pada saat penangkapan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut dengan tujuan agar Terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis dari Sdr. TUTUT;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi HERDIANSYAH Alias TUTUT memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan 11 (sebelas) paket yang berisi narkotika jenis sabu narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu kepada Sdr. TUTUT tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada kaitannya dengan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor LP-23.107.11.16.05.0929.K tanggal 02 November 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan KESIMPULAN: serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 139/10871.00/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Sanggau Tanggal 01 November 2023 Yang Dilakukan Penimbangan oleh Tur Agus Purwanto NIK. P90619 dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,32 g (nol koma tiga dua gram);
2. 4 (empat) buah plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah kotak bertuliskan Thailand Platur Klep;
4. 1 (satu) buah korek gas warna biru;
5. 1 (satu) buah alat bong (alat hisap shabu);
6. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
7. 1 (satu) unit handphone Merek Oppo A53 model CPH2127 dengan nomor simcard 081318940827;
8. 1 (satu) unit handphone merk Oppo model A1601 dengan nomor simcard 082249134939;
9. Uang tunai sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini. Atas bukti surat dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut Terdakwa juga menerangkan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sag



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Sanggau pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di depan Alfamart Simpang Balai Sebut Desa Tanap Kec. Kembayan Kab. Sanggau setelah sebelumnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi HERDIANSYAH Alias TUTUT pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 20.45 WIB di rumah Sdra. TUTUT yang beralamat di Dusun Semadu RT. 006 RW. 003 Desa Sebuduh Kec. Kembayan Kab. Sanggau;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi HERDIANSYAH Als TUTUT ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 4 (empat) kantong plastik bening berklip, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan Thailand Platur Klep, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), uang tunai sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 model CPH2127. Sedangkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo model A1601 yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Saksi HERDIANSYAH Als TUTUT terkait jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip merupakan sisa dari narkoba jenis sabu-sabu yang dititip oleh Saksi HERDIANSYAH Alias TUTUT untuk Terdakwa beli dari Pontianak;
- Bahwa pada hari Minggu pertama bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ada menghubungi Saksi HERDIANSYAH Alias TUTUT lewat WhatsApp untuk menanyakan apakah Saksi HERDIANSYAH Alias TUTUT mau menitip beli narkoba jenis sabu-sabu dari Pontianak, selanjutnya Saksi HERDIANSYAH Alias TUTUT meminta Terdakwa datang ke bengkel milik Saksi HERDIANSYAH Alias TUTUT. Selanjutnya Terdakwa pergi ke bengkel sepeda motor milik Saksi HERDIANSYAH Alias TUTUT, dan setibanya di bengkel bengkel tersebut Saksi HERDIANSYAH Alias TUTUT ada memberi uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sag



Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke Pontianak dengan menumpang mobil taxi (kendaraan umum), sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdra. RAMADHAN lewat telepon untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga lima ratus ribu rupiah dan Sdra. RAMADHAN mengatakan agar bertemu diujung SPBU Simpang Empat Tol Landak. Selanjutnya Terdakwa pergi naik ojek sepeda motor ke tempat yang dimaksud oleh Sdra. RAMADHAN, setelah sampai di ujung SPBU Simpang Empat Tol Landak langsung Terdakwa menemui Sdra. RAMADHAN dan memberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Sdra. RAMADHAN menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah keluarga Terdakwa yang berada di Wajok Hulu;

- Bahwa sebelum Terdakwa pulang ke Kembayan Terdakwa mengkonsumsi sedikit narkoba tersebut di dalam kamar mandi (wc), kemudian Terdakwa pulang ke Kembayan dengan menumpang mobil taxi (kendaraan umum), sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa berhenti sebentar di depan rumah Saksi HERDIANSYAH Alias TUTUT langsung Terdakwa serahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi HERDIANSYAH Alias TUTUT. Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi HERDIANSYAH Als TUTUT melalui aplikasi WhatsApp untuk menanyakan apakah akan menitip membeli sabu-sabu atau tidak akan tetapi tidak ada jawaban dari Saksi HERDIANSYAH Als TUTUT, kemudian Terdakwa pergi ke Alfamart Simpang Balai Sebut Desa Tanap Kec. Kembayan Kab. Sanggau untuk membeli rokok, tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Alfamart Simpang Balai Sebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut dengan tujuan agar Terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis dari Saksi HERDIANSYAH Als TUTUT;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi HERDIANSYAH Als TUTUT memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan narkoba jenis sabu narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan (person) sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana dalam hal ini adalah Terdakwa YOSUA ALS JOS ANAK DARI NAHARIUS NAI SERA ALM yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah YOSUA ALS JOS ANAK DARI NAHARIUS NAI SERA ALM dengan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mana Terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sag



Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat *error in persona* sehingga unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti ‘menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I’, kemudian akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ‘menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I’ merupakan unsur terdiri dari beberapa anasir sehingga bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari anasir dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” adalah perbuatan menunjukkan sesuatu dengan maksud agar orang yang ditunjukkan membeli dan barang yang ditunjukkan tersebut haruslah mempunyai nilai. “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, sedangkan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. “Menerima” mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang yang mempertemukan penjual dan pembeli tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli. “Menukar” mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap petugas Polres Sanggau pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di depan Alfamart Simpang Balai Sebut Desa Tanap Kec. Kembayan Kab. Sanggau setelah sebelumnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi HERDIANSYAH Alias TUTUT pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 20.45 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdra. TUTUT yang beralamat di Dusun Semadu RT. 006 RW. 003 Desa Sebuduh Kec. Kembayan Kab. Sanggau;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Saksi HERDIANSYAH Als TUTUT ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo model A1601;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika, yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0929.K tanggal 02 November 2023 dan dikaitkan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 139/10871.00/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Sanggau Tanggal 01 November 2023, terungkap bahwa serbuk kristal dalam 11 (sebelas) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip yang didapat saat penangkapan dan penggeledahan Saksi HERDIANSYAH Als TUTUT tersebut adalah tidak lain merupakan Narkoba Golongan I jenis Metamphetamine (sabu-sabu) dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut merupakan sisa dari narkoba jenis sabu-sabu yang dititip oleh Saksi HERDIANSYAH Alias TUTUT suntuk Terdakwa beli dari Pontianak;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu pertama bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ada menghubungi Saksi HERDIANSYAH Alias TUTUT lewat WhatsApp untuk menanyakan apakah Saksi HERDIANSYAH Alias TUTUT mau menitip beli narkoba jenis sabu-sabu dari Pontianak, selanjutnya Saksi HERDIANSYAH Alias TUTUT meminta Terdakwa datang ke bengkel milik Saksi HERDIANSYAH Alias TUTUT. Selanjutnya Terdakwa pergi ke bengkel sepeda motor milik Saksi HERDIANSYAH Alias TUTUT, dan setibanya di bengkel bengkel tersebut Saksi HERDIANSYAH Alias TUTUT ada memberi uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke Pontianak dengan menumpang mobil taxi (kendaraan umum), sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdra. RAMADHAN lewat telepon untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga lima ratus ribu rupiah dan Sdra. RAMADHAN mengatakan agar bertemu diujung SPBU Simpang Empat Tol Landak. Selanjutnya Terdakwa pergi naik ojek

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sag



sepeda motor ke tempat yang dimaksud oleh Sdra. RAMADHAN, setelah sampai di ujung SPBU Simpang Empat Tol Landak langsung Terdakwa menemui Sdra. RAMADHAN dan memberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Sdra. RAMADHAN menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah keluarga Terdakwa yang berada di Wajok Hulu. Setelah pulang ke Kembayan dengan menumpang mobil taxi (kendaraan umum), sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa berhenti sebentar di depan rumah Saksi HERDIANSYAH Alias TUTUT langsung Terdakwa serahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi HERDIANSYAH Alias TUTUT;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut dengan tujuan agar Terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis dari Saksi HERDIANSYAH Als TUTUT;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam membeli narkoba titipan dari Saksi HERDIANSYAH Als TUTUT merupakan perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli" yang mana Terdakwa berperan sebagai penghubung antara penjual (Sdr. RAMADHAN di Pontianak) dan pembeli (Saksi HERDIANSYAH Als TUTUT) dan atas tindakan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan berupa narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka anasir yang terbukti oleh perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah anasir 'menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I';

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam Pasal 8 undang-undang tersebut juga diatur:

- (1) Narkoba golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sag



Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter dan perbuatan menguasai apalagi memperjualbelikan narkotika jenis shabu tanpa izin dan kewenangan tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap pula bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap barang Narkotika tersebut, maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan Tanpa Hak atas Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut sebelum terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan



dalam pembuatan narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, hal mana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak melakukannya sendiri, melainkan ada keterkaitan dengan beberapa orang, di antaranya adalah Saksi HERDIANSYAH Alias TUTUT dan Sdr. RAMADHAN yang mana orang-orang tersebut sepakat untuk secara bersama-sama terlibat dalam jual beli narkoba jenis shabu, yang mana Saksi HERDIANSYAH Alias TUTUT berperan menitip kepada Terdakwa untuk membeli narkoba di Pontianak lalu menjualnya kembali kepada Saksi RESTU PARDAMEAN dan kepada orang-orang siapa saja yang datang ke rumahnya untuk membeli narkoba, selanjutnya Terdakwa adalah sebagai orang yang membeli dari Sdr. RAMADHAN di Pontianak atas pesan Saksi HERDIANSYAH Alias TUTUT, dan Sdr. RAMADHAN adalah orang yang menjual kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi HERDIANSYAH Alias TUTUT merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan setelah terlebih dahulu disepakati, dipersiapkan atau direncanakan sebelum terjadi, maka dengan demikian anasir yang terbukti sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah 'permufakatan jahat';

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0929.K tanggal 02 November 2023 telah terbukti bahwa serbuk kristal putih yang didapati saat penangkapan Terdakwa tidak lain merupakan Narkoba Golongan I jenis shabu (*Metamphetamine*) sesuai dengan nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka disimpulkan zat yang terkandung dalam barang bukti shabu tersebut adalah merupakan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sag



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, menurut Majelis Hakim pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda, maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 4 (empat) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan Thailand Platur Klep;
- 1 (satu) buah korek gas warna biru;
- 1 (satu) buah alat bong (alat hisap shabu);
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Merek Oppo A53 model CPH2127 dengan nomor simcard 081318940827;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo model A1601 dengan nomor simcard 082249134939.
- Uang tunai sejumlah Rp254.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama HERDIANSYAH Alias TUTUT, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa menambah daftar peredaran gelap Narkoba di wilayah Sanggau;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yosua als Jos Anak Dari Naharius Nai Sera Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I' sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 4 (empat) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kotak bertuliskan Thailand Platur Klep;
 - 1 (satu) buah korek gas warna biru;
 - 1 (satu) buah alat bong (alat hisap shabu);
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone Merek Oppo A53 model CPH2127 dengan nomor simcard 081318940827;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo model A1601 dengan nomor simcard 082249134939;
 - Uang tunai sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama HERDIANSYAH Alias TUTUT;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh kami, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M., Wakibosri Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Wakibosri Sihombing, S.H., dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Bella Septi Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wakibosri Sihombing, S.H.

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.